



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XX/2022**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1980
TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA
SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI
NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI
NEGARA**
**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

RABU, 28 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ahmad Agus Rianto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 28 September 2022, Pukul 13.05 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Ahmad Agus Rianto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Sholeh
2. Yusuf Andriana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:13]

Baik, kita mulai. Pak Sholeh, sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [00:35]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:35]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 94/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka umum.

KETUK PALU 3X

Berdasarkan laporan Kepaniteraan, Saudara Kuasa Hukum Pemohon yang hadir Muhammad Sholeh dan siapa itu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [01:12]

Yang hadir, Yang Mulia, saya sendiri Muhammad Sholeh juga sebelah kanan kami, Advokat Yusuf Andriana, sementara sebelah kiri adalah Prinsipal Bapak Ahmad Agus Rianto, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]

Oke, Bapak Agus Rianto sebelah kirinya, ya? Baik, kita mulai.

Mahkamah telah menerima permohonan Saudara secara tertulis dan Majelis Panel Dr. Wahiduddin Adams dan Dr. Daniel Yusmic bersama saya ditugasi untuk memeriksa Pendahuluan atas Permohonan ini. Saudara secara tertulis sudah mengajukan Permohonan yang diregistrasi Nomor 94/PUU-XX/2022 diterima hari Kamis, 15 September pada pukul 11.00. Karena Majelis Panel telah menerima jauh hari sebelumnya dan Permohonan Anda sudah dibaca oleh Majelis Panel, maka pada sesi yang pertama, Saudara silahkan menyampaikan Permohonan ini secara garis besarnya saja karena kita telah membaca, nanti Petitemnya dibaca secara lengkap, setelah itu sesi yang kedua sesuai dengan undang-undang dan PMK, kita akan memberikan nasihat untuk lebih menyempurnakan Permohonan ini.

Silakan dibaca garis besar pokok-pokok Permohonannya. Silakan, Pak Sholeh.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [03:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan uji materiil Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohonnya adalah Ahmad Agus Rianto, seorang tukang Grab Motor yang bekerja di Surabaya, Yang Mulia. Bahwa Permohonan ini sudah pernah diperiksa dengan Nomor Perkara ... Nomor 41 tahun 2013, tetapi kami meyakini antara permohonan tahun 2013 dengan yang sekarang ada perbedaan.

Pertama, dulu Pemohonnya adalah seorang anggota dewan, anggota DPRD lebih tepatnya di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kalau sekarang ini tukang Grab Motor. Yang kedua perbedaannya, kalau dulu mempersoalkan diskriminasi kenapa anggota DPR itu mendapatkan hak pensiun, sementara anggota DPRD kabupaten sampai tingkat provinsi tidak mendapatkan pensiun padahal menurut Pemohon yang tahun 2013 sama-sama lembaga politik, sama-sama dipilih oleh rakyat justru kerjanya paling banyak bersentuhan dengan masyarakat itu adalah anggota DPRD tingkat 2, tetapi kenapa yang dapat justru DPR pusat, itu perbedaannya, Yang Mulia.

Perbedaan selanjutnya Permohonan Nomor 41 Tahun 2013 itu titik beratnya adalah hak pensiun bagi anggota DPR, padahal undang-undang ini mengatur hak pensiun pejabat negara, tidak hanya anggota DPR, ada presiden, menteri, DPR, ada kepala daerah, duta besar. Nah yang permohonan sekarang ini adalah keseluruhan semua pejabat negara yang dipersoalkan, tidak titik tolak hanya kepada anggota DPR.

Berdasarkan hal tersebut, Yang Mulia, kami meyakini bahwa sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan ketentuan yang sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan data pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Meskipun batu ujiannya sama, yaitu Pasal 23 ayat (1), kalau sebelumnya itu ada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi menurut kami, tetapi ada perbedaan argumentasi antara yang tahun 2013 dengan yang sekarang, itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, Pemohon merasa penerapan pasal yang menyentuh hak pensiun bagi pejabat negara merugikan Pemohon karena retribusi atau pajak yang dibayar oleh Pemohon seharusnya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan jasa masyarakat dan pembangunan sarana prasarana umum yang lebih bermanfaat pada masyarakat harus

dialokasikan untuk pensiun bagi pejabat negara ini atau lembaga tinggi atau lembaga tertinggi negara.

Nah menurut Pemohon, Yang Mulia, situasi ekonomi 2 tahun ini pascapandemi negara ... negara Indonesia keuangannya menurut Pemohon tidak baik-baik saja. Utang sekitar 70 ... Rp7.000 triliun, ada kenaikan BBM ini yang menurut Pemohon, sehingga kondisi sosial ekonomi ini tidak tepat jika ada alokasi bagi ... apa namanya ... pejabat negara ... hak pensiun bagi pejabat negara. Oleh karenanya menurut Pemohon, Pemohon punya legal standing di dalam pengujian Pasal 12 sampai 21 ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980-an, Yang Mulia.

Selanjutnya, Pemohon akan menjelaskan argumentasi terkait pokok-pokok Permohonannya. Pertama bahwa pejabat negara seperti presiden, menteri, kepala daerah, dan lain-lain jabatan ini bukan jabatan yang lama kalau presiden, anggota DPR hanya 5 tahun bisa dipilih lagi 5 tahun yang kedua, kepala daerah juga seperti itu. Nah, maka tidak tepat jika mereka mendapat pensiun sementara jabatannya cuma pendek 5 tahun bahkan ada menteri yang di-reshuffle di tengah jalan, anggota DPR itu di-PAW, duta besar juga begitu, kepala daerah ada yang cuma separuh. Nah, mereka ini tetap mendapatkan hak pensiun dini yang menurut Pemohon tidak tepat, jabatannya cuma sebentar tapi mereka mendapatkan pensiun sementara pegawai negeri itu sekitar minimal itu untuk bisa mendapatkan pensiun itu 10 tahun bahkan ada yang 30 tahun sampai masa tuanya habis masuk masa pensiunnya itu

Selanjutnya Yang Mulia (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:48]

Ya, terputus ini. Pak Sholeh, Pak Sholeh, terputus?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [10:12]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:18]

Ya, dilanjutkan tadi terputus itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [10:21]

Sekarang sudah ... suara sudah jelas, Yang Mulia?

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:24]

Sudah, sudah. Ya, terus.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [10:28]

Nah, Yang Mulia. Tambahan dari Pemohon ada beberapa jabatan itu jabatan politik yang dia bisa berganti-ganti, pernah jadi menteri juga pernah jadi anggota DPR, pernah jadi kepala daerah, pernah jadi anggota DPR sehingga menurut Pemohon dimungkinkan dia ingin mendapatkan pensiun dobel-dobel pensiun dia pernah menjabat sebagai kepala daerah, pernah menjabat sebagai anggota DPR, pensiun pernah menjabat menteri misalnya, dan ini tentu bagi Pemohon adalah sebuah pemborosan. Yang paling lucu ketika ada anggota DPR atau pejabat negara ini yang di-reshuffle antara yang diganti dengan yang mengganti meskipun jabatannya tidak utuh sama-sama dia berhak mendapatkan pensiun.

Bagi Pemohon pejabat negara ini gaji sudah cukup, ya, sudah mendapatkan tunjangan yang cukup, maka tunjangan plus gaji itu sebenarnya bisa ditabung untuk mereka sendiri untuk jaminan hari tua, tidak lagi mengandalkan harus mendapatkan pensiun dari negara.

Nah, Pemohon tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dalam Putusan Nomor 41 Tahun 2013 bahwa di dalam [3.11.7] itu di terakhirnya ada mengatakan, "Hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara." Menurut Pemohon argumentasi ini kurang tepat, ukuran pemborosan tidak harus dilihat apakah keuangan negara surplus atau tidak, faktanya utang negara ini sekitar Rp7.000 triliun, subsidi BBM dicabut. Hal itu menunjukkan keuangan negara ... apa ... tidak baik-baik saja. Artinya, kita kondisinya masih belum memungkinkan. Ada perbedaan Pemohon bisa memahami ketika negara Indonesia itu surplus atau negara kaya seperti Arab Saudi yang pendidikannya gratis, orang sakit masuk rumah sakit gratis, maka Pemohon tidak akan mempersoalkan ketika pejabat negara itu mendapatkan hak pensiun. Tapi yang posisi sekarang ini ketika BBM subsidinya itu dicabut, maka menurut Pemohon kok tidak tepat ketika masih ada alokasi untuk anggaran pensiun bagi pejabat negara.

Nah, yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa frasa *kemakmuran* di dalam Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar ... untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Nah, frasa *kemakmuran* ini harus dimaknai jika nantinya negara sudah kaya, APBN sudah mampu menggratiskan sekolah negeri dan sekolahswasta, sekolah SD, hingga universitas, APBN sudah mampu menggratiskan orang sakit tanpa ikut BPJS, barulah APBN bisa memberikan hak pensiun bagi pejabat negara. Sementara frasa *APBN dikelola bertanggung jawab* adalah pemerintah sebagai

pengelola APBN harus bertanggung jawab secara hukum dan sosial dalam mengelola APBN. Secara sosial bermakna 'semua pejabat negara harus mampu berempati terhadap kondisi ekonomi yang masih sulit', sehingga pengelolaan APBN harus ada skala prioritas untuk pengentasan kemiskinan dan kesehatan, bukan untuk memenuhi hak pensiun bagi para pejabat negara.

Oleh karenanya, Yang Mulia, berdasarkan argumentasi-argumentasi ini, sehingga kami bacakan Petitem. Berdasarkan segala uraian di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Yang Mulia, Permohonan ini dibuat dalam waktu yang pendek karena pada saat itu ramai-ramai/gonjang-ganjing pencabutan ... apa namanya ... subsidi BBM, sehingga kami menyadari Permohonan ini masih kurang matang, sehingga membutuhkan masukan dan nasihat Yang Mulia, supaya gugatan kami ini nantinya lebih tajam lagi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:32]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Sholeh ya.

Sesi berikutnya, sekarang nasihat, saran dari Hakim akan dimulai. Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin, saya persilakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Dr. Arief Hidayat dan juga Hakim Konstitusi Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Kepada Kuasa Pemohon, Pak Sholeh karena sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka ada beberapa hal yang sekadar untuk mempertajam nanti bahan untuk apakah bahan pertimbangan perbaikan atau pengayaan materi dalam durasi perbaikan nanti karena itu hak dari Pemohon yang nanti dielaborasi oleh Kuasa.

Ya, pertama. Tadi memang sudah disebutkan bahwa ini pernah diputus dalam Perkara Nomor 41 Tahun 2013 yang Kuasanya juga Pak Sholeh. Memang Pemohonnya beda dan posisi Pemohonnya beda dan berapa alasannya berbeda, ya. Nah, objek permohonannya, ini sama, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21. Dan ini di Perihal juga disebutkan persis, ya. Nah, ada hal yang sifatnya redaksional tapi ini ya, penting. Tidak konsisten menyebut ... apa ... perihalnya kemudian undang-undang diuji, kemudian ketika ditulis, diuraikan, ini ada beberapa hal yang mungkin salah ketik, ya. Ya, coba ini redaksional dulu, ya. Di halaman 9 itu menyebut Pasal 20 ayat (1), padahal Pasal 20 itu enggak ada ayat. Ini ... apa ... ketikannya agak beda ini memang kayaknya ini, ya.

Nah, Pasal 21 disebut ada ayat (1), enggak ada ayat lain. Ya, mungkin ini kelebihan ayatnya, kalau dia ada ayat lain ya iya, tapi ini ya itu, tertulis begitu, ya.

Begitu Pasal 15 juga disebut ada ayat (1)-nya. Padahal Pasal 15 itu tanpa ayat dan memang yang ditulis itu ya enggak ada ayat (2)-nya. Tapi ada tambahan ada (1)-nya, itu juga nanti diperhatikan, ya? Ya.

Nah, kemudian yang kedua kedudukan hukum, ya, yang menyebut adanya hak konstitusional. Ya, ini nanti harus tegas betul. Ya, Pemohon di sini tidak menyebut secara jelas hak konstitusional tertentu yang dilanggar dengan adanya kebijakan dalam norma yang diuji. Karena hak konstitusional tertentu itu tertuang Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I, yaitu hak hidup, hak berserikat, hak pendidikan, dan sebagainya.

Kemudian, terkait bentuk pelanggaran, ya. Pemohon ya, perlu juga menyebut bentuk pelanggaran itu merupakan suatu yang nyata atau aktual, atau potensial yang akan terjadi di masa mendatang. Juga ya, sudah disebutkan bahwa kerugian itu harus menguraikan sebab-akibat atau causal verband. Kemudian, ada korelasi norma yang diuji dengan bentuk kerugian. Ketentuan-ketentuannya sudah Saudara

uraikan, tapi uraiannya ya, misalnya akibat dari dana pensiun bagi pejabat tidak lagi bisa bekerja atau mencari nafkah bagi keluarga itu, ya, bagaimana juga itu, ya.

Nah, Saudara pada waktu awal ini kelihatannya untuk mencoba menguraikan ini tidak nebis in idem, ya. Bahwa perkara ini pernah diperiksa, tadi disebutkan di angka 4, tapi Saudara menyatakan ini berbeda. Nah, tadi sudah diuraikan sebagian, ya. Ya, untuk itu ya, harus diuraikan bagian Pokok Permohonan itu tidak ditemukan uraian perbandingan dengan perkara sebelumnya. Tadi justru di ... disebutkan, ya, waktu diuraikan kayaknya sepertinya sudah. Tapi di dalam ... apa ... Permohonan tertulisnya ini tidak ada, ya. Di mana letak bedanya? Tadi waktu diuraikan ada, tapi di dalam Permohonan ini, ya, tidak ada. Apakah dasar pengujiannya yang berbeda atau argumentasi hukumnya yang berbeda, ya? Ya, Saudara sudah menyebutkan, bahkan sejak awal sudah mengatakan ini Permohonan nomornya, Pemohonnya siapa, Petitumnya juga, ya, beda, ya. Kalau dulu itu, ya, soal diskriminatif. Kenapa anggota DPRD bukan dikategorikan sebagai pejabat negara, ya? Tapi, kalau ini terkait dengan Pasal 33 juga.

Nah, ini yang terkait argumentasi hukumnya. Meskipun saya tidak perlu terlalu jauh, ya, masuk ya karena ini nanti substansinya. Uraian mengenai dasar pengujiannya ini dihadap-hadapkan dengan ... apa ... pasal-pasal yang di ... apa ... mohonkan pengujian tadi. Itu kan satu per satu dihadapkan. Karena yang kita sebut menguji itu, ya, harus dihadapkan. Itu kita ujian, kan berhadapan itu, ya? Atau ujian disertai itu, kan berhadapan. Mungkin sekarang pakai ... apa ... daring, ya, tapi tetap berhadapan, ya. Apa yang diargumentasikan, ya, oleh penguji, ya, akan diuji dengan ... apa ... kriteria-kriteria tertentu, ya. Jadi, ketika membandingkan dengan permohonan yang lalu, ya, sebetulnya, ya, dasar pengujiannya itu yang lebih penting untuk dihadapkan dengan norma yang dimohonkan pengujian.

Kemudian ... apa ... untuk ... ya, Pasal 1 ayat (3) itu Saudara menyebutkan ... nah, itu coba di sana juga diuraikan, ya. Begitu juga tadi penekanan dari Saudara ini, sekali lagi saya tidak masuk pada substansinya. Tapi untuk mendorong Saudara nanti dalam perbaikan, ya, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, frasa *sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* dalam hal penggunaan APBN. Nah, ini justru sebetulnya inti permasalahan. Sebab, apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang diuji ini semangatnya konsep negara hukum atau tujuan penggunaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Nah, itu yang nanti dipertajam. Dan, ya, juga sebetulnya kriteria pejabat negara sekarang sudah ada di Undang-Undang ASN, ya, Pasal 122 itu 2 ... ya, akan tambahan. Waktu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, kan yang KY belum ada, MK belum ada, hakim-hakim ad hoc belum ada, setelah itu ada. Dan banyak juga kriteria pejabat negara yang dulu ada, seperti Dewan Pertimbangan Agung waktu itu masih ada, sekarang tidak

ada lagi, kan ini ... itu untuk memperkaya rujukan apa ... pejabat negara. Bahkan sekarang pejabat negara itu, ya dibuka juga kalau undang-undang itu menentukan sebagai pejabat negara, seperti KPK itu kan, di undang-undang, tidak di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan yang setingkat menteri, juga banyak kalau ada diperiksa untuk nanti memperkaya ... apa ... (ucapan tidak terdengar jelas) pejabat negara dan yang ditetapkan sebagai pejabat negara oleh undang-undang. Nah, inilah yang Pak Sholeh, nanti dipertajam untuk ... ya, bahan perbaikan.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:51]

Terima kasih, Bapak Dr. Wahiduddin. Sekarang berikutnya Pak Dr. Daniel Yusmic, saya persilakan.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Pemohon dan Kuasanya, tadi sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan dan saya akan memberikan beberapa masukan terkait dengan Permohonan ini. Yang pertama, tadi terkait dengan kalau sistematika, saya Sholeh sudah sering beracara, jadi tidak perlu lagi diarahkan soal sistematika Permohonan.

Nah, saya mungkin hanya beberapa hal, tadi yang sudah diingatkan Yang Mulia Pak Wahid terkait dengan Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, itu kan tidak ada ayat, ya, tapi dalam Permohonan ini kalau kita lihat di dalam halaman 9 dan 11 itu, ada ayat (1) nya, ya. Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) yang semestinya tidak ada ayat. Nah, itu nanti supaya diperbaiki. Padahal di dalam Perihal dan Petitumnya sudah ... sudah benar itu hanya karena di dalam uraiannya ini yang di ada ayat-ayatnya.

Kemudian, yang kedua, terkait dengan legal standing. Ini karena Pemohon mendalilkan bahwa merasa penerapan pasal yang mengatur dana pensiun bagi pejabat merugikan Pemohon karena retribusi dan pajak yang dibayar Pemohon seharusnya digunakan untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan seterusnya. Ini nanti kalau bisa, dilampirkan bukti pembayaran retribusi dan pajak, ya. Jadi tidak mengklaim membayar pajak, tapi bukti bayar pajaknya apa? Apakah bayar pajak PBB atau bayar pajak PPH terserah yang penting ada bukti untuk menunjukkan bahwa Pemohon ini memang orang yang taat pajak dan juga retribusi.

Nah, kalau retribusi ini kan, mungkin agak jauh, ya. Kenapa? Karena kalau yang dimaksudkan dengan pejabat negara dalam

Permohonan ini, itu tentu terkait dengan APBN. Kalau retribusi itu kan, untuk daerah dalam rangka PAD. Nanti coba dicermati, apakah ini relevan bicara retribusi ataukah tidak. Kecuali misalnya dipersoalkan norma terkait pensiun bagi misalnya anggota DPRD di daerah karena tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerahnya mungkin, ya. Tapi karena ini yang dipersoalkan ini adalah terkait dengan pejabat negara di tingkat pusat, ya. Tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia bahwa pejabat negara ini kan sudah berubah ya, yang ... ini karena dulu belum ada Mahkamah Konstitusi dan sebagainya.

Kemudian yang berikut, terkait dengan batu uji. Nanti coba dicermati karena ini jelas ada pasal yang sama ya, batu uji yang sama itu Pasal 23 ya, kecuali 28 yang tidak, ya. Nah, ini coba dicermati, kalau memang sama ini kan semuanya ini tidak bisa diajukan ini ya, walaupun tadi misalnya subjeknya agak berbeda dan sebagainya. Sebab ini juga nanti bisa jadi pintu masuk apakah dia memenuhi *nebis in idem* atau tidak? Kalau sudah memenuhi *nebis in idem* kan tidak akan dilanjutkan nanti. Nanti coba diperhatikan, walaupun ada pasal yang ... yang sebelumnya ada Pasal 28, ya.

Nah, kemudian soal risalah, coba nanti dicermati risalah pembahasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu supaya mungkin bisa dielaborasi lebih jauh. Kemudian kalau misalnya keinginan Pemohon untuk tidak adanya pensiun, coba dilakukan studi banding, misalnya ya, ke negara-negara lain, apakah memang pejabat negara di daerah ... negara lain itu juga tidak ada pensiun atau mungkin Pemohon hanya merasa karena hutangnya besar kemudian ada kenaikan harga apa ini, premium ya, BBM ya? Misalnya Pertalite dan lain-lain. Tapi saya kira ini juga perlu dilakukan perbandingan dengan negara lain dari segi konten supaya bisa meyakinkan Hakim dalam permohonan ini, ya. Atau juga mungkin dilengkapi dengan teori dan asas-asas hukumnya atau paling tidak doktrin ya, yang terkait dengan hal ini. Mengapa misalnya pejabat negara itu tidak perlu diberi pensiun ya, supaya itu bisa memperkuat argumentasi dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian hal yang lain, saya kira yang terkait dengan Legal Standing, nanti coba baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 Tahun 2018, itu di dalam halaman 50, 51 dinyatakan bahwa berkenaan dengan uraian Pemohon dengan menyatakan sebagai pembayar pajak tidaklah dapat diterima oleh Mahkamah karena sebagaimana telah menjadi pendirian, maka sejak tahun 2003 pembayar pajak semata-mata tidaklah serta-merta memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika tidak terdapat kaitan yang cukup antara kerugian konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, ya.

Kemudian, ini juga sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam upaya untuk meningkatkan penjelasan kedudukan

hukum dengan status sebagai pembayar pajak hanya apabila norma undang-undang yang diuji tersebut berkaitan dengan pajak, misalnya Undang-Undang APBN, ya. Dengan demikian, terkait dengan dalil Pemohon 94/PUU-XX/2022 tidak relevan untuk dipertimbangkan. Jadi kalau nanti Pemohon tentu berdiskusi dengan Kuasanya merasa ini tetap relevan, ada kaitanya, silakan, ya. Ini hanya sebagai masukan terkait dengan taxpayer.

Nah, kemudian untuk Petitem, saya kira saya tidak ada masukan, kan ini pasal-pasal yang diajukan juga dan sudah sesuai dengan standar yang ada di MK.

Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Arief.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Pak Soleh, sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Dr. Wahiduddin dan Bapak Dr. Daniel Yusmic, sekarang saya akan menyampaikan beberapa catatan, meskipun ada yang sama, tapi perlu saya ingatkan kembali secara ringkas dalam bagian Legal Standing itu tadi sudah dikemukakan. Saudara kan menyampaikan sebagai pembayar pajak, setelah saya lihat buktinya itu NPWP, KTP, dan itu anu ... apa ... anu ... Gojek, ya ... anu ... Grab, ya, itu tadi. Jadi pernah bayar aktif pembayar pajak apa, itu harus disampaikan dengan buktinya.

Terus kemudian uraian kerugian konstitusional disebabkan oleh pasal yang diujikan ini apa? Itu harus nampak ada hubungan causal verband antara pasal yang diujikan ini dengan Saudara, itu harus diuraikan secara jelas. Sehingga kesimpulannya di Legal Standing harus diperkuat kembali, supaya bisa diberikan Legal Standing sebagaimana juga tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid dan Pak Daniel Yusmic.

Kemudian begini, dalam pengujian undang-undang itu kan ... anu ... supaya melewati Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK mengenai nebis in idem, Saudara harus hati-hati betul. Setelah kita cermati, itu harus ada perbedaan pasal undang-undang yang diujikan itu beda dengan yang dulu, sudah pernah diujikan di perkara yang sudah diputus dalam Perkara Nomor 41 Tahun 2013. Pasal-pasalnya masih boleh sama, tetapi kemudian dasar pengujiannya sama atau beda, dasar pengujiannya, itu nanti dicermati kembali.

Kemudian, juga alasan atau Positanya, tadi Positanya, Pak Daniel Yusmic juga menyampaikan supaya alasan permohonan ini atau positanya bisa menggunakan teori, bisa menggunakan perbandingan dengan negara lain. Coba dicari, kalau negara lain yang misalnya produk nasional brutonya hampir sama dengan Indonesia, itu negara mana yang sejajar? Jangan disamakan dengan negara yang kaya, tapi negara yang

hampir sama dengan negara Indonesia, parahnya, jumlah penduduknya, dan sebagainya. Kemudian di sana, pejabat negara memperoleh pensiun enggak? Coba dicarikan dasar ... apa ... perbandingannya, ya, tapi dengan negara yang setara. Jangan misalnya dengan Singapura. Singapura itu lebih tinggi, kemudian jumlah penduduknya juga sedikit, itu anu ... atau di negara-negara Eropa Utara, jangan, itu sama. Carikan perbandingannya dengan negara yang setara, sejajar dengan Indonesia.

Kemudian yang berikutnya. Dalam uraian Posita, itu sebetulnya yang harus diuraikan, pasal-pasal yang banyak yang Anda ujikan itu tadi dengan Pasal 23 ayat (1). Anda kan menggunakan batu uji atau landasan pengujiannya adalah 23 ayat (1), itu di ... tadi Pak Wahid sedikit sudah sampaikan harus dikontestasikan, pasal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1). Pasal ini, itu. Pasal itu, itu. Tapi kalau saya melihat, susah mestinya mengontestasikan dengan Pasal 23 ayat (1) sebagai batu uji. Karena di sini begini. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu coba dikontestasikan dengan pasal yang diuji. Pasal-pasal yang diuji itu, sebetulnya kalau dikelompokkan, di-cluster-kan, kesemuanya itu menyangkut pemberian pensiun, kan gitu kan, Pak anu?

Jadi gampang, kesemuanya, pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang mengatur pemberian pensiun kepada ini. Nah, itu bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) karena apa? Itu dikontestasikan, alasannya apa, apa, apa saja?

Terus kemudian Saudara tadi ada statement yang perlu dikoreksi. Kalau tidak salah, sudah pernah jadi menteri, sudah pernah jadi ketua DPR, sudah pernah jadi MA, itu enggak mungkin mendapat pensiun, pensiun, pensiun. Ada pengaturan tidak boleh dapatkan pensiun yang dobel. Jadi misalnya, begini, ini contoh kasus saya ... saya, ya.

Saya itu seorang Dosen, pangkat Pegawai Negeri Sipil, Guru Besar. Pensiunnya pensiun PNS dapat, tapi nanti kalau selesai di MK, itu pensiunnya yang menjabat hanya 5 tahun dengan yang menjabat Hakim Mahkamah Konstitusi dua periode, 10 tahun, bisa beda pensiunnya, perhitungannya ada sendiri, bukan hanya untuk itu, misalnya saya nanti setelah pensiun dari MK, saya jadi anggota DPR, enggak mungkin dapat DPR, tapi cuma dapat dari PNS-nya saja, ditambah Hakim MK.

Jadi, tadi statement Pak Sholeh yang mengatakan jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini semuanya nanti dapat pensiun. Salah! Ada aturan hanya diberikan pensiun pegawai negeri sipil atau dapat tambahan pejabat negara, ya. Jadi, itu statement yang salah kalau semuanya itu kemudian dapat, dapat, dapat, dapat semua itu salah, itu yang harus dikontestasikan sehingga nampak ada pertentangannya. Jadi yang terakhir yang perlu saya ingatkan kembali, Anda harus lolos dalam menguraikan mengenai legal standing, sehingga beri ... diberi legal

standing. Setelah lolos itu karena pernah diujikan pada Perkara 41, harus mampu menguraikan sehingga bisa dinilai berbeda pasal yang diuji, berbeda landasan pengujiannya atau berbeda alasannya, sehingga lolos Pasal 60 Undang-Undang MK Pasal 70 ... Pasal 78 Undang-Undang MK dan 60 PMK, itu harus.

Setelah itu, supaya ini bisa dikabulkan, itu harus mampu menjelaskan positanya. Memang ada pertentangan pasal-pasal yang kesemuanya memberikan pensiun kepada pejabat-pejabat negara dengan Pasal 23. Kalau saya nilai apakah betul Pasal 23 ini bisa dijadikan dasar? Coba dipelajari lagi batu uji atau landasan konstitusional pasal lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal berapa? Apakah itu Pasal 8 ... 28 mengenai hak-hak asasi, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak? Karena kalau semuanya itu akhirnya mendapat pensiun padahal itu macam-macam sesuai dengan positanya yang tepat itu yang mana, pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tapi kalau saya baca Pasal 23 ayat (1) ini kelihatannya susah mencari konstruksi hukum letak pertentangannya, itu yang susah, ya.

Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Sholeh. Jadi, tiga orang Hakim Anggota Panel telah memberikan masukan, catatan supaya permohonan ini bisa lebih disempurnakan, tetapi terserah pada Saudara, hak Saudara akan memperbaiki atau akan apa yang akan dilakukan terhadap Permohonan ini, ya. Baik. Pak Sholeh, ada yang akan disampaikan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [47:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sebagai Kuasa Hukum dari Prinsipal menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Yang Mulia yang telah memberikan masukan-masukan untuk memperkuat di dalam Permohonan kami ini. Dalam waktu 14 hari ini kami akan serius untuk melakukan revisi, menambahi sebagaimana masukan-masukan dari Hakim Konstitusi Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:00]

Baik. Pak Sholeh, terima kasih. Perlu saya sampaikan sebelum saya menutup persidangan ini. Yang pertama. Sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah, ya. Jadi menunggu panggilan dari Mahkamah, dari Kepaniteraan.

Kemudian yang kedua. Mengenai Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan diserahkan paling lambat 14 hari kerja sejak Sidang Pendahuluan ini, ya. Dalam keadaan itu nanti ada dua yang harus Anda perhatikan. Jadi paling lambat perbaikannya itu 14 hari sejak sidang ini. Jadi kalau ini 14 harinya berarti tanggal penyerahannya 11

Oktober 2022, baik berkas perbaikan dalam bentuk hardcopy atau softcopy diterima di Mahkamah paling lambat pukul 13.00 WIB. Setelah perbaikan diterima nanti Mahkamah selanjutnya akan menentukan hari sidangnya dan akan diberitahukan dalam waktu yang patut menurut peraturan perundangan. Ya, Pak Sholeh?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [49:51]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:52]

Yang penting harus Anda sadari perbaikan itu maksimal diterima di Mahkamah, 11 Oktober 2022. Itu artinya 14 hari sejak sekarang, tapi untuk sidang berikutnya nanti akan diberitahukan oleh Mahkamah.

Baik, ada lagi akan disampaikan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [50:15]

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:16]

Baik. Kalau begitu terima kasih, Pak Sholeh dan Prinsipal yang telah menyampaikan Permohonan pengujian undang-undang ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 28 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001